

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR MURTAD PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Neng Desi Rahmawati¹, Sayehu², Usman Musthafa³

nengdesirahmawati27@gmail.com¹, sayehu@uinbanten.ac.id², usmanmusthafa66@gmail.com³

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak: Perkawinan antara muslim sering berjalan waktu ada beberapa perkawinan yang salah satu pasangannya murtad. Hal itu terjadi juga di Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Menurut agaman Islam Fasakh (batal) atas dasar murtad karena dalam Islam suatu perkawinan yang salah satu diantara mereka suami arau istri keluar dari agama (murtad) maka batal dan hilang keabsahan perkawinannya dan harus dipisahkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pasangan murtad di Kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Dan untuk mengetahui status hukum Islam dan hukum Positif terhadap pernikahan salah satu pasangan murtad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya yuridis empiris sumber data primer pasangan murtad dan data sekunder Undang- Undang KHI. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah latar belakang terjadinya salah satu pasangan murtad di Kampung Warung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, yaitu karena faktor Internal, yang meliputi kelemahan iman seseorang, yang dapat menyebabkan syirik dan meninggalkan agamanya. dan faktor Eksternal, yang meliputi: Kurangnya pengetahuan, selain kemiskinan, menjadi faktor tingginya jumlah umat Islam yang keluar dari Islam (murtad). Status Pernikahan Pasangan Murtad Menurut Hukum Islam, Kemurtadan disebutkan dalam dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116, sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan..

Kata Kunci: pernikahan, murtad, KHI

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut “MitsaqanGalizha” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius sosialis.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul.

Menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan (menikahkan) atau (mengawinkan), Kata “Nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.

Perkawinan (pernikahan) dinyatakan sempurna jika telah di adakan akad nikah yang telah terkenal itu dilaksanakan dengan ijab kabul, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak (yaitu suami-istri). Calon suami tersebut menunjukkan kehendaknya yang akan mengawini wanita tersebut, sedangkan calon istri itu atau wakil dari perempuan tersebut menyetujuinya, dan hal itu diselenggarakan dalam satu majlis. Antara ucapan dengan ijab qabul itu tidak boleh ada waktu yang panjang atau terpisah lama (artinya: harus dijawab segera). Sesudah itu kedua belah pihak yang melaksanakan akad-nikah itu diketahui oleh dua orang saksi atau lebih, bukan merupakan kawin gantung (yang tidak jelas akad-nikahnya), dan didalam akad-nikah itu ditetapkan mas kawinnya.

Adakalanya perkawinan itu menjadi sunnat atau mustahab (lebih utama) jika yang bersangkutan mencondongi pada perkawinan tersebut tetapi ia dapat terhindar atau menghindari dari zina walaupun tidak kawin. Bahkan perkawinan tersebut hukumnya menjadi haram jika dapat dipastikan bahwa laki-laki tersebut tidak memiliki kemampuan buat memenuhi tugasnya jika yang bersangkutan kawin, baik yang berkenaan dengan tenaganya yang lemah (impoten) ketika melangsungkan hubungan sebagai suami istri, atau berkenaan dengan tugas yang lain dalam rumah tangga tersebut. Dalam hal itu, kedudukannya sama, baik bag yangi laki-laki ,aupun yang perempuan (istri).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

- a. melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam.
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dieasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
- d. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangunan dan beribadah setiap malam dan tidak kawin selama-lamanya.

- e. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih ialah yang jelas ayahnya, kakeknya, dan sebagainya. Hal ini hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil hal ini dipahami oleh orang-orang non muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah. Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah.

Menurut agama Islam fasakh (batal) atas dasar murtad karena dalam Islam suatu perkawinan yang salah satu diantara mereka suami atau istri keluar dari agama (murtad) maka batal dan hilang keabsahan perkawinannya, dan harus dipisahkan. Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi isu tentang Murtad yang ditunjukkan oleh seorang suami atau istri secara proporsional. pada pasal 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai alasan untuk bercerai, jika tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Keputusan hukum sangat ambigu. Pertama ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang berbeda pada isu yang sama. Kedua, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut murtad sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 75 menyebutkan murtad penyebab pembatalan pernikahan. Untuk membenarkan keambiguan ini, Kompilasi Hukum Islam harus memberikan keputusan yang jelas. Ketika Kompilasi hukum Islam telah menyebutkan murtad murtad menyebabkan pembatalan pernikahan, kemudian isu ini tidak perlu dibahas lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Ketika pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan murtad adalah salah satu alasan pembatalan pernikahan, itu harus dijelaskan pada pasal 70 yang menyebabkan bahwa murtad adalah penyebabnya.

Kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada pasal 75 dan pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan pasal 116 menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal ini tentu saja amat janggal, bagaimana mungkin pasal 70 tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan, tapi tiba-tiba pada pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dalam pelaksanaannya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang umumnya menggunakan strategi multi metode yaitu, wawancara, dokumentasi. Lebih spesifikasinya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis. Dalam laporan penelitian ini, data memungkinkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data yang sekunder. Adapun sumber data yang primer adalah pertama, Responden, yakni orang atau keluarga yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah keluarga yang berstatus pasangan murtad dan kedua, Informan, yakni orang yang memberikan informasi mengenai daerah yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang sekunder adalah buku-buku, Jurnal, dan Internet yang berkaitan dengan persoalan status pernikahan salah satu pasangan murtad: Fathul Mu'in karangan H.Aliy As'ad, Himpunan fatwa karangan Prof.Dr.Ahmad Syarabasya, Analisa Wanita dalam bimbingan Islam karangan Drs.M.Thalib, Masail Fiqhiyah karangan Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, serta masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Salah Satu Pasangan Murtad

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas dan menilai pembahasan Tinjauan Hukum Positif terhadap Pernikahan yang Murtad. Masalah tersebut sedang dikaji di Desa Warung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.

Orang murtad adalah orang yang menyekutukan Allah karena dia beriman kepada Tuhan selain Allah. Syirik adalah langkah pertama menuju kemurtadan seseorang, dan itu adalah dosa paling serius dalam Islam.

Ada dua faktor yang dapat menyebabkan beberapa masyarakat kampung Warung Kudu terjerumus ke dalam syirik dan murtad: faktor internal dan eksternal. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Jumaruddin, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Cibeber : Pernikahan murtad yang terjadi di Kampung Warung Kudu dilatar belakangi 2 faktor yang pertama adalah diantara kedua pasangan ada salah satu atau keduanya yang tidak terlalu peduli dengan ibadahnya, tidak mengerjakan kewajibannya sebagai muslim dengan baik seperti shalat, puasa dan lain-lain. Yang kedua adalah karna faktor lingkungan diluar semisal di tempat kerjanya dia punya banyak teman yang non muslim, bahkan bersahabat dengan mereka, maka pergaulan secara batin pun juga bisa terbawa.

Seperti yang dikatakan Pak Jumarudin ada dua faktor yang menyebabkan beberapa pasangan di kampung Warung Kadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, yang pertama adalah penyebab internal. Intinya dia tidak berusaha untuk memelihara kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan benar. Akibatnya, seseorang mudah dibujuk untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Jika ini sering terjadi dan dia tidak menyadarinya, kepercayaan akan terkikis dan akhirnya lenyap. Kategori kedua adalah faktor eksternal. Faktor-faktor lain mungkin mempengaruhi keputusan seorang Muslim untuk murtad. Misalnya, seorang Muslim menikahi seorang non-Muslim, keinginan yang berlebihan akan harta benda dan kedudukan, kurangnya pendidikan agama, dan terpengaruh oleh lingkungan atau orang lain adalah contohnya.

Argumen tersebut disampaikan juga oleh Tokoh Masyarakat yang lain Ustad Maulana melalui wawancara di rumahnya : Jadi, gagasannya adalah bahwa pernyataan-pernyataan yang dianggap sebagai kalimat yang membuat murtad, jika ditelaah dengan seksama, akan mengarah pada kehinaan yang mengikutinya. Menghormati Islam, Nabi Muhammad, dan tokoh agama lainnya. Hasilnya adalah doa termasuk sebagai simbol agama setiap kali ada kepercayaan atau pekerjaan yang merendahkan Allah, Rasul Allah, sastra, simbol agama, simbol agama bervariasi. Doa yang merendahkan, doa yang merendahkan, dan doa yang begitu sembrono akan membawa kepada kemurtadan simbol agama diejek.

Pandangan Ustad Maulana memperjelas berbagai pernyataan yang menyebabkan seseorang murtad. Salah satunya adalah ketika seseorang menghina ajaran Islam dan Nabi Muhammad. Ia juga menyarankan agar masyarakat waspada dan serius untuk tidak membuat lelucon yang merendahkan Islam dan mengarah pada kemurtadan. Contoh lain yang menyebabkan seseorang murtad adalah menginjak-injak Al-Qur'an dengan maksud merendharkannya.

Adal 6 hal penyebab seseorang murtad:

1. Merendahkan atau meremehkan kitab Allah;
2. Merendahkan atau meremehkan Rasulullah SAW;
3. Merendahkan atau meremehkan syiar-syiar agama;
4. Merendahkan atau meremehkan hukum-hukum agama Allah;
5. Meremehkan janji Allah SWT.
6. Meremehkan ancaman-ancaman Allah.

Peneliti juga mengambil informasi dari Tokoh Masyarakat yang lain di Kampung Warung Kudu Bapak Irfan: Kemurtadan semakin meningkat per tahun, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi tidak menjalankan sholat, dan menjalankan rukun iman dan islam disebut murtad. Penduduk di sini telah melakukan beberapa upaya untuk memerangi kemurtadan, meskipun mereka tidak memiliki wewenang untuk secara langsung menyatakan bahwa seseorang telah murtad. Berbagai upaya dilakukan, seperti mengajak wirid dan dakwah tentang makna keimanan dalam khutbah jumat, namun banyak yang menolak. Untuk salat Jumat, banyak orang yang tidak hadir. Padahal laki-laki wajib shalat Jumat.

Sanksi juga dijatuhkan oleh tokoh masyarakat, meskipun tidak ada yang memaksa. Hanya warga yang diperbolehkan mengundang. Jika warga di Desa Warung Kadu tidak melaksanakan ibadah Jumat empat kali berturut-turut di masa lalu, surat himbuan dikirimkan. Jika keluarganya menderita tragedi atau dia memiliki kebutuhan, otoritas agama dan administrasi masjid akan menolak untuk membantunya. Hukuman ini hanya ditakuti untuk beberapa waktu sebelum dia melanjutkan tindakannya.

Bapak Revan, S. Pd selaku Tokoh Masyarakat juga menyatakan bahwa: Kurangnya pengetahuan, selain kemiskinan, menjadi faktor tingginya jumlah umat Islam yang keluar dari Islam (murtad), terbukti dengan pengakuan salah seorang Muslim yang keluar dari Islam.

Karena kondisi kampung yang kurang terjamah oleh pemerintah setempat maka ada saja dari masyarakat yang tidak bersekolah atau melanjutkan pendidikan terutama pada bidang keagamaan. Maka hal itu juga yang menjadikan ketidaktahuan warga terhadap hukum murtad apalagi saat sudah masuk ke jenjang pernikahan.

Ditambahkan juga oleh Bapak Ishak bahwa: Allah menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi-Nya. Seseorang yang mengorbankan imannya demi dunia adalah pecundang, dan banyaknya pasangan di Kampung ini yang memilih meninggalkan Islam adalah sebuah kesalahan. Karena ayat 85 surat Al-Imran dengan jelas menyatakan, Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama) darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Tapi, karena setiap manusia punya hak, jika ada pasangan yang protes dan mencari solusi, saya hanya menyarankan mereka untuk tetap beriman dan mengimbau pasangannya untuk melakukan hal yang sama.

Paparan Bapak Ishak bahwa warga Kampung Warung Kadu yang menjual akidahnya adalah sebuah kesalahan besar, apapun faktornya entah itu internal atau eksternal haram untuk menggadaikan akidahnya. Jika disandingkan dengan pendidikan yang minim, maka itu bukanlah alasan karena setiap warga setempat selalu memberikan pencerahan bahkan hingga usaha dalam menangkis pemurtadan.

Berikut juga paparan dari Tokoh masyarakat yang lain yaitu Bapak Ibnu: Wirid saat ini sedang dilaksanakan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, baik yang sudah lama menikah maupun yang masih pengantin baru, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan keimanan, namun banyak yang berpendapat tidak mempunyai uang padahal itu adalah hartanya. gilirannya, meskipun wirid dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi. warga Kampung Warung Kadu". Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa dan pemuda muslim dapat membantu masyarakat Kampung Warung Kudu dalam membuka hati dan mengajarkan agama kepada mereka, antara lain melalui

menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN), seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tidak hanya itu, peneliti mencari informasi lain terkait faktor yang menjadi nikah murtad kepada Bapak Iman selaku Tokoh Masyarakat di kampung tersebut. Kasus yang terjadi di kampung ini tidak hanya terkait dengan tanggung jawab dan hubungan murtad, tetapi juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan seseorang meninggalkan Islam, meskipun dalam Islam, seorang wali dilarang menikahi seorang wanita Muslim yang berada dalam perwalian dengannya. seorang laki-laki. laki-laki yang bukan Muslim Non-Muslim, terutama mereka yang memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita Muslim, mungkin memahami hal ini.

Kasus yang terjadi juga di Kampung Warung Kadu masyarakat setempat tidaklah semuanya beragama Islam Meskipun agama mereka berbeda, masyarakat Non Muslim dan Muslim hidup damai dan sering saling membantu dalam berbagai kesempatan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap individu dari semua agama berkumpul untuk memperingati hari besar keagamaan mereka masing-masing. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, misalnya, umat Hindu bergegas ke kerabat Muslim mereka untuk berbagi dalam perayaan. Sebaliknya, umat Islam berbondong-bondong ke kerabat Hindu mereka selama acara karo, menjaga karakter kesatuan dalam melakukan banyak hal dan tidak pernah melirik pemeluk agama, baik Hindu atau Muslim.

Namun, dalam kehidupan sosial, kita masih memiliki banyak masalah dengan konversi agama. Dimana masing-masing pihak menjunjung tinggi agama dan kepercayaan masing-masing meskipun ada larangan. Dia sebelumnya telah menerima Islam dan kemudian memeluk agama selain Islam, misalnya. Ada berbagai alasan seseorang berpindah keyakinan, antara lain:

1. Karena kehendak atau bujukan suami atau istri harus diikuti. Ia terpaksa pindah agama karena paksaan atau ancaman.
2. Karena mereka tertarik dengan ajaran agama lain
3. Karena mereka tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka, bahwa kemurtadan mereka akan berdampak pada kehidupan keluarga.

Ada berbagai macam alasan mengapa pasangan murtad ada di masyarakat, antara lain: Berikut ini alasan murtad di Kampung Warung Kudu:

1. Faktor Ekonomi

Karena Kampung Warung Kadu merupakan kampung yang terpencil jadi tak banyak warga yang bekerja hanya sebagai petani, usaha warung kecil-kecilan, dan usaha kecil lainnya. Dan mayoritas itu yang dilakukan warga muslim di kampung Warung Kudu. Dengan penghasilan yang tidak seberapa dengan tuntutan dan biaya hidup yang begitu tinggi maka banyak dari warga yang kurang mampu untuk menafkahi keluarganya. Dengan menjual akidah mereka, mereka mendapat sedikit kemajuan sebagaimana yang di janjikan dari seorang misionaris.

2. Faktor Pendidikan

Di Kampung Warung Kadu, Pendidikan Agama Islam sangat memprihatinkan; Sekolah Dasar hanya memiliki satu guru Agama yang berpendidikan S1, yang juga merupakan satu-satunya pengajar agama di komunitas Muslim.

Selain permasalahan tersebut, umat Islam di Kampung Warung Kadu kekurangan sarana dan prasarana, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pendidikan akidah yang harus dimulai sejak usia dini.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Tanpa disadari, penduduk Muslim di Desa Warung Kadu biasa bergaul dengan non-Muslim, meniru praktik mereka.

Peneliti tidak hanya menggali informasi dari Tokoh Masyarakat saja, peneliti juga mengambil informasi dari para Murtaddin atau pelaku Murtad (Keluar dari Agama Islam) Alasan dari Bapak Abraham yang memilih untuk keluar dari Agama Islam ke Agama Katholik : Saya memilih untuk meninggalkan Islam karena saya ingin belajar lebih banyak tentang agama yang ingin saya ikuti."

Ketika saya menikah, saya memilih keluar dari Islam karena menurut saya itu pantas dan saya tidak merasa berkewajiban untuk melakukannya. Orang tua saya awalnya keberatan dan bahkan tidak senang dengan saya, tetapi saya bertahan dalam keputusan saya, dan seiring waktu, mereka secara bertahap menerima dan akhirnya setuju dengan keputusan saya. Ketika saya memilih untuk keluar dari Islam, saya tidak menyesal karena hati saya sudah mengambil keputusan.

Alasan Bapak Abraham keluar dari agama Islam adalah Faktor dari kepribadiannya, yaitu ingin lebih mengetahui agama yang ia anut sekarang, ia merasa tidak ada masalah dalam Agama Islam dan memutuskan untuk pindah ke Agama Katholik.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu Murtadin (Pelaku Murtad) yaitu Bapak Tono yang memilih untuk keluar dari Agama Islam ke Agama Kristen: Saya memutuskan untuk kembali ke agama yang dulu saya amalkan karena istri saya tidak nyaman dengan ajaran Islam, tetapi dia bersikeras untuk tetap pada keyakinannya juga” (Islam). Istri saya tidak menghargai keputusan saya pada awalnya, tetapi saya memilih untuk kembali ke keyakinan saya sebelumnya karena saya masih senang dengan itu.

Alasan yang lain disampaikan oleh warga lain yang Murtad dari agama Islam ke Agama Kristen yaitu ibu Layla: Menikahi pasangan adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saya yang awalnya menganut agama Kristen, dan pada suatu ketika saya bertemu dengan laki-laki yang saya cintai yaitu yang sekarang menjadi suami saya yang beragama islam. Dan sebelum melaksanakan pernikahan saya memutuskan untuk menjadi mualaf dan saya tidak lama melangsungkan pernikahan dengan suami saya. Dan setelah menjalani pernikahan berjalan hampir satu tahun saya memutuskan kembali untuk kembali ke agama saya semula. Awalnya suami saya dan keluarga tidak setuju saya kembali kepada agama saya semula, sempat ada pertengkaran juga diantara keluarga saya dan suami saya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kedua keluarga saya dan suami saya bisa menerimanya.

1. Status Hukum Atas Pernikahan Salah Satu Pasangan Murtad

A. Murtad sebagai Sebab Putusnya Perkawinan dalam KHI

Kata murtad muncul dua kali dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menggunakan istilah murtad untuk menggambarkan pengaruh murtad terhadap batalnya perkawinan, sedangkan Pasal 116 menggunakan istilah murtad sebagai salah satu penyebab perceraian.

Disampaikan juga oleh Kepala KUA Kecamatan Cibeber Bapak Jumaruddin bahwa : Menurut Pasal 75, kemurtadan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan, tetapi tidak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian perkawinan. Akad nikah tetap mengikat secara hukum. Yang batal adalah waktu perkawinan setelah perbuatan murtad.

Jelas disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Cibeber bahwa jikalau ada pasangan yang murtad ditengah pernikahan maka pernikahannya batal tapi tidak membatalkan akad nikah yang sudah diucapkan salah satu pasangan saat akad nikah.

B. Murtad sebagai sebab batalnya perkawinan

Perlu dicatat bahwa paragraf (a) Pasal 75 tidak termasuk editorial, "... dapat dihentikan..." "... pembatalan..." digunakan di seluruh bagian sebagai editorial. Akibatnya, Pasal 75 menetapkan bahwa kemurtadan merupakan salah satu alasan batalnya perkawinan. Menurut pandangan ini, Pasal 70 harus memuat surat yang menyatakan bahwa jika salah satu dari suami atau istri murtad dari Islam, perkawinan itu batal dan tidak sah. Namun, tidak demikian.

Berdasarkan Pasal 70 Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.

- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Tentu saja, ini tidak biasa; bagaimana mungkin Pasal 70 tidak memasukkan kemurtadan sebagai alasan pembatalan, padahal Pasal 75 tiba-tiba menyatakan bahwa putusan perkawinan tidak berlaku bagi perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad?

Ketentuan Pasal 74, yang menetapkan bahwa pembatalan perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, berlaku untuk semua kasus kecuali kemurtadan. Sementara itu, pembatalan perkawinan karena murtad tidak dimulai sampai pasangan itu menikah.

Berdasarkan Pasal 74:

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

C. Keterkaitan Antar Pasal dalam KHI

Pasal 70 merupakan akibat hukum dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu dalam hal pembatalan dan pembatalan perkawinan. Penulis menutup tinjauan singkat dengan menghubungkan setiap huruf dari Pasal 70 dengan pasal-pasal sebelumnya dalam tabel di bawah ini.

Dalam kasus murtadnya suami atau istri di Desa Warung Kudu, kami melihat bahwa putusan mazhab Maliki tampaknya paling mirip dengan kesimpulan Pasal 116 KHI. Selalu ada pendapat untuk membatalkan pernikahan dengan cara talak, yaitu talak ba'in untuk pernikahan yang belum dukhul, dan talak raj'i atau talak ba'in untuk pernikahan yang sudah dukhul.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kemurtadan dibagi menjadi dua kategori dalam mazhab Maliki: perbuatan yang dilakukan sebelum dukhul dan tindakan yang dilakukan setelah dukhul.

Pernikahan segera berakhir jika perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul. Ada ketidaksepakatan tentang apakah akan menggunakan talak ba'in atau Faskh dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, KHI yang berdomisili di Indonesia menganggap murtad sebagai hak asasi manusia. Kita harus ingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, melindungi hak setiap warga negara untuk memilih agama berdasarkan pandangannya. Hanya saja tampaknya belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menangkap seseorang yang telah terbukti bersalah.

Menurut agama Islam Fasakh (batal) atas dasar murtad karena dalam islam suatu perkawinan yang salah satu di antara mereka suami/istri keluar dari agama (murtad) maka batal dan hilang keabsahan perkawinannya, dan harus di pisahkan.

KESIMPULAN

Latar belakang terjadinya salah satu pasangan murtad di Kampung Warung Kadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, yaitu karena faktor Internal yang meliputi: kelemahan iman seseorang, yang dapat menyebabkan syirik dan meninggalkan agamanya. Akibatnya, setiap orang memiliki tanggung jawab fardhu untuk mempelajari Aqidah yang benar dan faktor Eksternal yang meliputi: Kurangnya pengetahuan, selain kemiskinan, menjadi faktor tingginya jumlah umat Islam yang keluar dari Islam (murtad), terbukti dengan pengakuan salah seorang Tokoh Masyarakat yang berusaha untuk meminimalisir adanya pemurtadan dalam setiap rumah tangga.

Kemurtadan disebutkan dalam dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116, sebagai salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi, karena KHI sedikit membingungkan. Pertama, ada dua pasal yang menawarkan pandangan berlawanan, yakni Faskh vs Talak. Kedua, murtad tidak termasuk dalam Pasal 70 KHI sebagai dasar batalnya suatu perkawinan Ketiga, dalam Pasal 116 huruf h terdapat frasa yang menimbulkan perselisihan rumah tangga Menurut agama Islam perkawinan yang salah satu pasangan di antara mereka suami atau istri keluar dari agama (murtad) maka fasakh (batal) dan hilang keabsahan perkawinannya. Adapun menurut hukum positif pasal 70 dan 116 tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai putusnya suatu pernikahan, kecuali terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga akibat perbedaan agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1980, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Aka Press.
- Ahmad, Hadi mufa'at, 1992, *(Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika.
- Alfianto, Bina Ahda "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Humanity*, Vol.9 No.1, September, 2013.
- As'ad Aliy, Fathul Mu'in. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Hadi, Abdul, 1989, *Fikih Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, Seri I.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nur, Djaman, 1993, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina utama.
- Rafiq, A, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo persada.
- Rosyidah, "Studi Komparasi antara hukum islam dan hukum positif terhadap status perkawinan karena murtad", (fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel), h.3.
- Siregar, Syahmedi Ramadhan "Status perkawinan yang salah satu pasangan murtad" *Jurnal Fitrah*, Vol.8 No. 2, juli-desember 2014.
- Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, kata pengantar: Aidh al-Qarni, Sayyid Sabiq
- Syaikh Kamal, Abu Malik, 1994, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Ensiklopedia Fiqih Wanita), Duta Grafika.
- Syarabasyi Ahmad, *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Syukur Sarmin, dkk, *Rohmatul Ummah*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Thalib M, "Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam", Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo.
- Usman Suparman, "Hukum Perkawinan di Indonesia", Serang: 2017.
- Wahyuni, Sri "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No 1. Juni, 2010.
- Abraham, wawancara dengan pelaku Mutad, Kampung Warung Kadu. 2021.
- Ibnu, Wawancara Tokoh Masyarakat Kampung Warung Kadu. 2021.
- Iman, Wawancara Tokoh Masyarakat Kampung Warung Kadu. 2021.
- Irfan, Wawancara dengan Warga Kampung Warung Kadu.2021.
- Ishak, Wawancara Warga Kampung Warung Kadu. 2021.
- Jumar, Wawancara dengan kepala KUA, Kampung Warung Kadu. 2021.

- Layla, Wawancara dengan pelaku Murtad, Kamoung Warung Kadu. 2021.
Maulana, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat. 2021.
Refan, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Warung Kadu. 2021.
Tono, Wawancara dengan pelaku Murtad, Kampung Warung Kadu. 2021.
Zuhdi Masjfuk, Masail Fiqhiyah. Jakarta:Masagung, 1991.